

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya, sehingga daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, salah satu pajak daerah Kabupaten dan Kota adalah pajak air tanah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, bertujuan untuk menekan penggunaan air tanah secara tidak berlebihan sehingga menjaga kualitas dan kuantitas air tanah agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pajak air tanah dikenakan kepada orang pribadi maupun badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan pengecualian bagi peruntukan keperluan pemerintah, keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan kepentingan

penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Masalah utama yang terjadi saat ini yaitu, banyaknya wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak air tanah, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak air tanah.

Fenomena penurunan penerimaan pajak air tanah ini dikarenakan; 1). Masih kurangnya tingkat kedisiplinan dari wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga mengakibatkan banyaknya tunggakan (piutang). 2). Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. 3). Masih adanya anggapan dari masyarakat/wajib pajak bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang memberatkan. 4). Masih kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai Seksi Penagihan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam melakukan penagihan pajak terutang kepada wajib pajak. 5). Kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah Kota Bandung mengenai kenaikan tarif pajak air tanah.

Untuk mengetahui bagaimana besarnya potensi penerimaan dari sektor pajak air tanah dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandung
Tahun 2011-2015

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2011	2.500.000.000	2.500.245.760	100%
2012	3.000.000.000	3.471.181.769	115%
2013	3.000.000.000	957.646.915	32%
2014	30.000.000.000	26.032.655.125	86%
2015	32.850.000.000	30.250.272.573	93 %

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi pendapatan pajak air tanah, terlihat bahwa terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2013 dan 2014. Penurunan penerimaan pajak air tanah pada tahun 2013 dan 2014 tersebut diduga karena masih banyak permasalahan terkait dengan wajib

pajak yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajak air tanah di Kota Bandung, permasalahan tersebut diantaranya:

1. Rendahnya kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan banyaknya tunggakan (piutang). Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak air tanah dari tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Rekap Piutang Pajak Air Tanah

Bulan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	3.898.675	5.208.393	38.945.210	455.053.258	336.125.945
Februari	1.949.337	8.300.120	41.923.561	950.678.322	278.906.433
Maret	4.386.010	10.416.786	10.112.775	698.098.313	455.078.991
April	2.193.005	11.455.276	49.457.676	563.290.075	250.654.781
Mei	9.381.188	10.500.896	42.357.229	450.923.760	257.237.358
Juni	1.096.502	12.350.464	65.946.223	325.650.788	549.231.451
Juli	5.482.512	8.767.950	71.637.195	116.270.489	72.716.214
Agustus	7.431.850	9.416.896	19.276.405	798.366.277	390.876.260
September	2.594.188	13.128.255	37.526.955	296.435.232	167.098.239
Oktober	4.258.952	14.627.955	40.678.991	157.098.030	67.883.924
November	1.370.628	13.888.950	45.276.493	423.314.270	128.057.940
Desember	2.741.261	6.939.495	21.675.433	225.460.279	132.980.766
TOTAL TUNGGAKAN	46.784.108	125.001.436	484.814.086	5.460.639.093	3.086.848.302

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2016

2. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. (Sumber: Wawancara Staff Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2016).
3. Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai Seksi Penagihan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam melakukan penagihan pajak. Hal ini terlihat dari tunggakan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4. Kurang optimalnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Bandung, khususnya pada tahun 2014 mengenai kenaikan tarif pajak air tanah. Hal ini terlihat dari realisasi yang tidak sesuai dengan target penerimaan pajak air tanah pada tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi peneliti menyimpulkan bahwa penagihan pajak air tanah di Kota Bandung belum maksimal. Tentunya apabila peraturan tersebut dapat diterapkan dengan efektif maka secara otomatis penerimaan dari sektor pajak air tanah akan semakin optimal serta berdampak pula pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Melihat data dan fenomena tersebut, peneliti kemudian merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya wajib pajak air tanah yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Hal ini terlihat dari rekap piutang pajak air tanah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Rendahnya mutu kinerja pegawai Seksi Penagihan Pajak Air Tanah dalam melakukan penagihan pajak air tanah yang terutang. Hal ini terlihat dari rekap piutang pajak air tanah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
3. Kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkenaan dengan kebijakan kenaikan tarif pajak air tanah di Kota Bandung. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang komplain terkait tagihan pajak air tanah

yang meningkat, sehingga mengakibatkan pula target yang tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak air tanah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

Adakah pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak air tanah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak air tanah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung agar mengoptimalkan fungsi dan perannya.

2. Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam melakukan penagihan pajak terutang sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah dan pengalaman bagi peneliti, terutama dalam hal mengaplikasikan teori yang diterima di perguruan tinggi dengan praktik yang ada di lapangan. Serta dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi penelitian yang lain dengan permasalahan yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penagihan pajak menurut Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto (2011: 38) dalam bukunya yang berjudul “Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah” adalah:

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan ini dimulai dengan tindakan yang bersifat teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat dilunasi. Tindakan penagihan pajak akan berhenti jika utang pajak menjadi tidak ada, baik dengan cara pelunasan sendiri oleh penanggung pajak maupun karena proses keberatan, banding atau penghapusan/pembetulan ketetapan pajak, dan pelunasan karena hasil penjualan barang sitaan.

Berikut adalah bentuk penagihan pajak menurut Zuraida dan Advianto (2011: 65):

1. Surat Teguran
Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang-utang pajaknya.
2. Surat Paksa
Sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3. Penyitaan
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diatur bahwa penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penjualan dan Lelang Barang Sitaan
Dalam proses penyitaan barang-barang milik penanggung pajak yang telah dikuasai negara karena tindakan penyitaan, maka akan dijual untuk melunasi utang pajak.

Penggunaan teori Zuraida dan Advianto dalam penelitian ini di karenakan indikasi-indikasi masalah dalam penelitian ini sesuai dengan variabel-variabel penagihan pajak yang dikemukakan oleh Zuraida dan Advianto. Dengan demikian, penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini dirasa tepat oleh peneliti.

Sedangkan penerimaan negara menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 53) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal” adalah:

Tersedianya dana guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah harus memperoleh penguasaan atas sumber-sumber ekonomi untuk dapat menjalankan kegiatannya. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak.

Pengukuran peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menurut Rahayu (2013: 27-29), yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.
2. Kebijakan Pemerintah dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan.
Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.
Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Pelayanan.
Karanta et. Al (2000) menekankan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara.
Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi).
Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan, petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Dari definisi penerimaan negara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterkaitan antara penerimaan negara dan pajak sangat erat, hal tersebut dikarenakan sumber terbesar penerimaan negara berasal dari pajak. Sehingga apabila penerimaan negara dari sektor pajak meningkat maka dipastikan akan berpengaruh pula pada meningkatnya pembangunan nasional.


Hubungan penagihan pajak dengan peningkatan penerimaan terletak pada proses pencairan tunggakan yang dilakukan oleh fiskus dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki pajak terutang, sehingga dengan adanya pencairan tunggakan melalui tindakan penagihan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan tersebut, peneliti dapat merumuskan paradigma pemikiran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah merupakan *input* yaitu konsep atau pedoman dalam pelaksanaan penagihan pajak.
2. Dimensi dari penagihan pajak yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan serta Penjualan dan Lelang Barang Sitaan merupakan proses yang berdasarkan pada *input*.
3. Peningkatan penerimaan pajak air tanah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai *output* atau harapan hasil yang akan dicapai.
4. Undang-Undang, Peraturan Daerah, dimensi penagihan pajak, dan peningkatan penerimaan memiliki hubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Undang-Undang dan

Peraturan Daerah dibuat untuk mencapai tujuan atau harapan. Sebagai salah satu tahap untuk pencapaian tujuan atau harapan tersebut, penagihan menjadi faktor penting karena berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan penerimaan dari sektor pajak air tanah dapat tercapai.

Untuk lebih jelasnya, model kerangka pemikiran dipaparkan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: Olahan Peneliti, 2016

1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013: 70) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Administrasi” menyatakan bahwa:

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Bentuk hipotesis yang akan peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif.

“Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih” (Sugiyono, 2013: 77).

Maka hipotesis asosiatif dalam penelitian ini yaitu: “Terdapat Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung”.

